

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menempatkan dasar konsitusioal pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip konsitusionalnya mengatakan kalau Negara "Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum.". Dalam konsep negara hukum artinya Indonesia meletakkan hukum sebagai acuan utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo, mengatakan. "Hukum lahir dari kehendak dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum tersebut dapat berjalan sesuai harapan bersama, yaitu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai dalam interaksi sosial."¹

Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan dunia.. Dalam mencapai tujuan negara Indonesia diperlukannya proses penegakkan hukum yang baik agar hak-hak bagi masyarakat Indonesia dapat terjamin sehingga terciptanya perlindungan hukum. Namun seiring dengan adanya perkembangan zaman yang begitu signifikan Indonesia dihadapkan dengan persoalan hukum yang begitu

¹ Satjipto Rahardjo, 1988, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 11r

kompleks sehingga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana tentunya hal ini bertentangan langsung dengan tujuan negara Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, dengan adanya tindak pidana beragam bentuknya tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kecemasan di kehidupan masyarakat, kecemasan inilah yang nantinya membuat masyarakat merasa bahwanegara belum bisa memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya bagi warga negara. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, dan jika seseorang melanggar larangan tersebut, maka akan dikenakan ancaman hukuman pidana tertentu.²

Demi mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, secara umum dirumuskan dalam peraturan perundangundangan mengenai suatu perbuatan yang dilarang berserta dengan ancamannya. Pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya aturan yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, atau bahasa latinnya disebut dengan *Nulum delictum nulla poena sine pravia lege*.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan tidak kalah membuat kecemasan di masyarakat adalah penganiayaan mulai dari penganiayaan yang ringan hingga yang menyebabkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan arti dari

² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 7.

penganiayaan, namun penganiayaan mengacu dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX II pada pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 351 ayat(1) menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Kemudian pada ayat (3) menyatakan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketika pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana dituduhkan kepadanya maka pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan masalah yang serius karena dampak dari perbuatan ini selain hilangnya nyawa seseorang juga memberikan luka yang mendalam bagi keluarga Korban, maka dari itu diperlukannya penegak hukum yang memberikan rasa keadilan,. Penegakan hukum seharusnya berlandaskan pada etika dan moral, agar tercipta keseimbangan antara aspek keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana tidak boleh hanya berfokus pada kepastian hukum semata dengan mengabaikan unsur keadilan, begitu pula sebaliknya.³

Proses penegakkan hukum yang telah diatur dalam hukum acara pidana yang melewati serangkaian proses untuk mencapai penjatuhan putusan

³ M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, dan Erwin Erwin, 2021, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2, hlm 127.

oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim diatur dalam pasal 191 KUHP yang menyatakan

“ 1) Apabila pengadilan menilai bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa.

2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Kemudian pada pasal 193 KUHP menyatakan:

”1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana. Di luar tiga jenis putusan tersebut, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur jenis putusan lain, dan tidak pula membedakan ketiga jenis putusan itu ke dalam kategori tertentu.⁴

Dalam menjatuhkan putusan bebas hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan yang meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat berperan dalam menentukan apakah putusan tersebut dinilai adil, sekaligus menjadi tolok ukur apakah putusan itu dapat dipertanggungjawabkan atau

⁴ Ruddy Handoko, 2018, *Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum.

tidak.⁵ Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara.

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang penulis tertarik untuk meneliti yaitu, putusan nomor 1466 K/Pid/2024. Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur Didakwa dengan dakwaan secara alternatif kumulatif, yaitu atas perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, atau melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau karena kelalaiannya hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur serta diancam pada pasal 359 KUHP dan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur serta diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 WIB Korban Bersama Terdakwa datang ke Blackshole KTV bergabung bersama temannya, mereka berkaraoke dan minum minuman beralkohol, kemudian pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB Korban bersama Terdakwa meninggalkan room dan Terdakwa membawa botol Tequila. Pada saat di depan lift terjadi cekcok yang membuat Terdakwa memukul Korban dibagian kepala menggunakan botol tequila. Cekcok berlanjut hingga ke basement parkir Saat itu, Terdakwa melihat Korban sedang duduk selonjor di sebelah kiri bagian depan mobil, tepatnya di dekat

⁵ Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1.

pintu. Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan mengemudikannya ke arah kanan, yang menyebabkan tubuh Korban terseret mengikuti arah gerak mobil hingga akhirnya terlindas. Beberapa orang melihat kejadian Korban yang telah tergeletak dan menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal, setelah ditanya berulang kali akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia mengenali Korban, Terdakwa langsung memasukkan Korban ke dalam mobilnya dan dibawa ke apartemen Korban sebelum dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Korban di cek oleh dokter menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik dan hasilnya Korban sudah tidak memiliki denyut jantung.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/A/372/X/2023/SPKT tanggal 4 Oktober 2023 diperoleh pemeriksaan pada Jenazah perempuan yang diperkirakan berusia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan dengan luka memar di bagian bawah perut sebelah kanan serta pada organ hati, yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Di dalam rongga perut juga ditemukan sekitar 1.200 ml darah. Penyebab kematian diketahui akibat robekan majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan pendarahan hebat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Gregorius

Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Selanjutnya, terhadap putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby jaksa penuntut umum mengajukan Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan pada tanggal 16 Agustus 2024. Dengan demikian, pengajuan kasasi dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang, sehingga secara formal permohonan kasasi dari Penuntut Umum dapat dinyatakan dapat diterima pada tanggal 16 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Pada putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Hakim membatalkan putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024. Dengan mempertimbangkan alat bukti yang sama yang dihadirkan Penuntut Umum baik pada tingkat pertama maupun Pada tingkat kasasi. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, melihat dari fakta persidangan dan alat bukti yang ada serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat oleh majelis hakim.

Secara teoritis, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada dasarnya berpendapat bahwa pemberian sanksi pidana memiliki beberapa tujuan, antara lain: menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana (deterrence); melakukan pemulihan atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan; serta menjadi media edukasi sosial bagi masyarakat agar memahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan secara sosial..

Oleh karena itu, selain untuk menciptakan keadilan yang proporsional bagi negara, pelaku, korban, maupun masyarakat, penerapan prinsip efisiensi dalam pidana juga dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan hukuman pidana dengan fungsi hukum sebagai sarana meredakan konflik yang timbul antara pelaku dan masyarakat akibat tindakannya.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menegaskan bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada apa yang disebut oleh undang-undang sebagai alat bukti. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga berpegang pada asas independensi dan kebebasan dalam memutus. Namun demikian, prinsip kebebasan ini tidak memiliki tolok ukur yang tegas, sehingga potensi subjektivitas dalam sebuah putusan sering kali lebih dominan dibandingkan objektivitasnya.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara, hakim memikul tanggung jawab penuh atas setiap penetapan dan putusan yang diambil. Oleh karena itu, independensi hakim harus senantiasa dijaga, termasuk dalam hal perilaku pribadi maupun profesionalnya. Dalam proses memeriksa dan memutus perkara, hakim wajib berpedoman pada Kode Etik

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Proses pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Untuk menjamin hal tersebut, para hakim sebagai pengambil keputusan dituntut untuk bersikap independen serta imparial. Agar putusan yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, proses peradilan pun harus dilaksanakan melalui mekanisme yang akuntabel.

Pada kasus *a quo* memiliki urgensi yang tinggi karena mencerminkan persoalan krusial dalam sistem peradilan, yakni potensi keberpihakan hakim dalam memutus perkara. Putusan yang dinilai berpihak dalam kasus ini bukan hanya menimbulkan ketidakpuasan publik, tetapi juga berpotensi merugikan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seorang hakim gagal menunjukkan sikap netral dan adil, maka integritas hukum sebagai pilar keadilan sosial menjadi dipertanyakan. Penelitian ini penting untuk mengkritisi serta mengkaji apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif atau justru memperlihatkan adanya ketimpangan perlakuan hukum. Dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun, berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka terdapat dua rumusan permasalahan yang akan penulis angkat, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian pada putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024?
2. Bagaimana pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian pada putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian pada putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024.
2. Untuk mengetahui pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian pada putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.

b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah putusan perkara.

E. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

a. Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan.

Sebelum adanya peraturan yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 14 Tahun

1970 ini berfungsi sebagai landasan utama serta memberikan kerangka dasar, asas, dan pedoman umum bagi sistem peradilan di Indonesia.

Majelis hakim yang memiliki integritas moral tinggi dalam menjalankan independensinya akan mampu berperan sebagai penegak hukum yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisialnya. Oleh karena itu, sepanjang berlangsungnya proses peradilan—mulai dari pemeriksaan perkara, proses pembuktian, hingga pengambilan putusan—majelis hakim senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim yang memiliki kualitas memadai umumnya akan lebih mudah diterima oleh para pihak yang terlibat dalam perkara sebagai pencari keadilan. Bahkan, mereka cenderung melaksanakan putusan tersebut secara sukarela karena merasa keputusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, proses peradilan menjadi relatif lebih singkat, sebab para pihak tidak lagi merasa perlu untuk menempuh upaya hukum lanjutan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi..⁶

Untuk mengatasi berbagai dampak yang muncul akibat gangguan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dibutuhkan semangat, kesadaran, kebesaran jiwa, serta kerja keras tanpa henti dari seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam sistem peradilan. Namun, perlu dicatat bahwa peran pemerintah sangatlah strategis dalam hal ini.

⁶ Michael Brayn Rompas, 2013, *Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Administratum Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. hlm. 32

Tanpa adanya kehendak politik dari pemerintah untuk mengambil langkah nyata, akan sangat sulit mewujudkan sistem kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang benar-benar independen sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat..⁷

b. Pidanaan

Pidanaan adalah proses penjatuhan hukuman yang sah berdasarkan hukum, sebagai bentuk pemberian sanksi kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan kata lain, pidana mengacu pada jenis hukumannya, sementara pidanaan membahas proses pemberian hukuman tersebut.

Menurut Andi Hamzah, pidanaan adalah istilah umum yang merujuk pada sanksi yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja dikenakan kepada seseorang. Sementara itu, pidana memiliki makna lebih khusus yang terkait dengan hukum pidana itu sendiri.

Secara tradisional, teori pidanaan dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni teori absolut dan teori relatif. Namun, seiring waktu berkembang pula teori ketiga yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yang dikenal sebagai teori gabungan. Dengan demikian, teori pidanaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis..⁸

1) Teori Absolut

⁷ *Ibid.*

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25-27

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah hal praktis seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri sudah mengandung alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, pidana ada secara mutlak karena suatu tindak kejahatan telah terjadi. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari pemberian hukuman tersebut. Setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan pemberian pidana kepada pelakunya. Pidana bersifat sebagai tuntutan mutlak, bukan sekadar opsi semata yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

Teori ini menekankan bahwa pemberian sanksi pidana semata-mata didasarkan pada fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak kejahatan, di mana sanksi tersebut merupakan konsekuensi mutlak sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁹

2) Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini mendasarkan hukum pidana pada fungsi utamanya, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Bentuk pidana yang diterapkan bisa bervariasi, seperti menimbulkan efek jera, merehabilitasi pelaku, atau bahkan menyingkirkan pelaku dari masyarakat. Prevensi umum bertujuan agar masyarakat secara

⁹ Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm.11

luas tidak terdorong untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, prevensi khusus lebih diarahkan untuk mencegah pelaku memiliki niat jahat kembali, menghindari pengulangan tindak pidana, atau menggagalkan rencana jahat dari calon pelanggar.

3) Teori Gabungan

Ada pandangan yang lebih menekankan pada aspek pembalasan, namun ada pula yang berupaya menyeimbangkan antara pembalasan dan pencegahan. Teori ini berusaha memberi perhatian yang setara pada unsur pembalasan dan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbuatan di masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan..

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakikat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar”.¹⁰

2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

¹⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, 1977, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 30

Istilah "tindak pidana" digunakan sebagai padanan dari kata *strafbaar feit* atau *delict*. Namun, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*.¹¹

Tindak pidana merupakan konsep yang bersifat abstrak dari berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, istilah ini perlu diberi definisi yang bersifat ilmiah dan dirumuskan secara tegas, agar dapat dibedakan dengan penggunaan istilah serupa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹²

Menurut Mulyatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi sejumlah unsur, antara lain adanya tindakan dan akibat yang ditimbulkan, kondisi atau situasi yang menyertai perbuatan tersebut, keadaan yang dapat memberatkan pidana, serta unsur melawan hukum baik secara objektif maupun subjektif.¹³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:¹⁴

- 1) *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan 'Perbuatan Pidana', yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

¹¹ Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

¹² Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 2017, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35

¹³ Mulyatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 63

¹⁴ Rahmanuddin Tomalili, 2019, Hukum Pidana. Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6

3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’.

terdapat keterkaitan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, sebagaimana eratnya hubungan antara suatu peristiwa dengan individu yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Suatu peristiwa tidak mungkin dilarang apabila bukan manusia yang menjadi penyebabnya, dan seseorang pun tidak bisa dikenai ancaman pidana jika tidak ada peristiwa yang ditimbulkannya. Hubungan yang erat inilah yang menjadi dasar dalam pemahaman antara larangan dan ancaman pidana.¹⁵

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁶

1) Perbuatan Manusia

Seseorang dapat dikenai pidana bukan karena memiliki niat atau keyakinan tertentu, melainkan semata-mata karena melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh badan hukum juga dianggap sebagai perbuatan manusia. Dalam konteks rumusan delik, seluruh unsur yang tercantum dalam rumusan tersebut harus terpenuhi agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

2) Bersifat melawan hukum

¹⁵ H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

¹⁶ Ibid. hlm. 74

Sebuah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik, seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain, tetap tidak dapat dipidana apabila tidak mengandung sifat melawan hukum. Contohnya adalah ketika seorang tentara dengan sengaja membunuh musuh dalam situasi peperangan—tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana karena tidak bertentangan dengan hukum.

3) Dapat Dicela

Sebuah perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik yang tertulis serta mengandung sifat melawan hukum tetap tidak dapat dikenai pidana jika pelakunya tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Baik sifat melawan hukum maupun sifat tercela merupakan syarat umum agar suatu perbuatan dapat dipidana, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan delik. Unsur-unsur seperti ini disebut sebagai unsur di luar undang-undang, karena tidak tertulis secara langsung dalam ketentuan hukum pidana.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah "penganiayaan" umumnya digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang menyakiti tubuh seseorang. Namun, dalam hukum, tidak terdapat definisi yang secara tegas menjelaskan apa saja yang termasuk dalam tindak penganiayaan. Berdasarkan ketentuan undang-

undang, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit, penderitaan, cedera, atau akibat buruk lainnya pada orang lain. Tindakan penganiayaan dapat berupa perlakuan yang mengganggu atau menyakiti fisik, seperti mendorong hingga terjatuh, menjepit, memukul, melukai dengan benda tajam seperti pisau, hingga menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya dengan membiarkan seseorang jatuh sakit.¹⁷

Menurut para ahli atau sarjana hukum, terdapat beberapa pengertian tentang penganiayaan, yaitu:

- 1) Menurut Hooge Raad, penganiayaan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud utama untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan lain, sekalipun tujuan tersebut dibenarkan oleh hukum..
- 2) Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan keselamatan tubuh, maka tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan biasa juga dikenal sebagai penganiayaan pokok, yakni bentuk dasar dari

¹⁷ Fertina Lase, 2023, PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), Jurnal Panah Hukum volume 2 nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

penganiayaan. Dalam konteks ini, terdapat pula penganiayaan yang masuk dalam kategori berat maupun ringan. Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau dikenai denda maksimal sebesar empat ribu lima ratus rupiah.;
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dikenai ancaman pidana penjara dengan masa hukuman paling lama lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

c. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu: 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1); 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).¹⁸

Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut:

- “a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

¹⁸ Yohanis Onyong Nurlatu, Hadibah Zachra Wadjo, Elias Zadrach Leasa, 2024, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole), Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perbedaan mendasar antara penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan penganiayaan biasa yang berakibat kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, terletak pada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Pada penganiayaan biasa, dampaknya sebatas menimbulkan rasa sakit atau luka fisik. Sementara itu, dalam kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (3), perbuatannya berujung pada kematian korban.

Namun demikian, kematian tersebut bukanlah tujuan dari pelaku. Oleh sebab itu, dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak memiliki niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa korban.¹⁹

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode berarti suatu cara atau pedoman yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mendekati kebenaran. Untuk memperoleh data yang bersifat konkret sebagai dasar dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis

¹⁹ Poernomo, B. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17.

adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan yang berlaku secara luas. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada permasalahan apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Meskipun kematian terjadi sebagai akibat dari perbuatan tersebut, hal itu bukanlah tujuan yang diinginkan oleh pelaku. Oleh karena itu, dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak berniat menyebabkan kematian tersebut..²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada sumber data dan pembahasan rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan membahas doktrin-doktrin serta prinsip-prinsip dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan metode yang mengkaji suatu permasalahan secara mendalam dengan mempelajari konsep-konsep, teori-teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

²⁰ Poernomo, B. Op. Cit. hlm. 17

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif) serta terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.²¹

b. Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku, dan sumber lainnya..

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama, yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Ibid. hlm. 47

Bahan hukum ini berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Contohnya meliputi hasil penelitian, dokumen-dokumen lain yang diakses melalui media daring, serta teori atau pendapat dari para ahli dan pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian ini mencakup buku teks non-hukum, seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Meskipun bukan buku hukum, bahan ini penting karena membantu dalam proses analisis hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier atau bisa juga dari bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan media internet.²²

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 160

penelitian, serta mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjutan setelah pengolahan data, yang bertujuan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik analisis bahan hukum yang tepat. Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan narasi. Semua informasi yang diperoleh disusun dalam bentuk uraian sistematis yang menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Proses ini dilakukan dengan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

